



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.B/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **STIVEN ARDI ISHAI PURBA ALIAS ISHAK**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /17 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rela Kanan No.11 Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Stiven Ardi Ishai Purba Alias Ishak ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/IV/2024/Reskrim, tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Stiven Ardi Ishai Purba Alias Ishak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan 01 Oktober 2024;



Terdakwa II

1. Nama lengkap : **SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /26 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Parsaoran Kelurahan Gurilla
Kecamatan Siantar Utara
Kota Pematang Siantar Sitalasari
Kota Pematang Siantar
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sahmuel Saputra Simbolon ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/06/IV/2024/Reskrim, tanggal 22 April 2024;

Terdakwa Sahmuel Saputra Simbolon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2024 sampai dengan 01 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 131/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan terdakwa **STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK** dan terdakwa **SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa **STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK** dan terdakwa **SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON** masing-masing selama *2 (dua) tahun di kurangi masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru yang dilapisi dengan chasing berwarna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi korban ELVA WINOLA PURBA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 5868 TBV dengan nomor rangka MH1JBN118PK228338, Nomor Mesin : JBN1E1228341;
Dikembalikan kepada saksi EDELINA.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor No.Reg. Perkara : PDM- 58 /PSIAN/Eoh.2/06/2024, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK** dan terdakwa **SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON** pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON berkeliling keliling di seputar jalan Bali dan jalan Singosari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV melihat ada saksi korban ELVA WINOLA PURBA sedang memegang 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru sehingga timbul niat para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru tersebut tanpa izin dari saksi korban ELVA WINOLA PURBA dengan cara para terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban lalu terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru dari tangan saksi korban dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON langsung berlari kearah terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV lalu terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK langsung menggass sepeda motor tersebut untuk melarikan diri yang mengakibatkan saksi korban berteriak "Copet" sehingga para terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siantar Utara untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Elva Winola Purba, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban ELVA WINOLA PURBA kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa cara Para terdakwa mengambil kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi dengan cara terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru pada saat saksi sedang bermain game di depan toko fotocopy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo ;
- Bahwa kemudian saksi terkejut sambil berteriak "Copet" pada saat terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas handphone milik saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON hendak melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV namun dapat dihadang masyarakat sehingga terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON dibawa ke kantor polisi Polsek Siantar Utara ;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. Saksi Edelina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi korban ELVA WINOLA PURBA pada pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar setelah saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi di kantor kepolisian Polsek Siantar Utara ;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membantu terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA melakukan kredit terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV Nomor Rangka : MH1JBN118PK228338, Nomor Mesin : JBN1E1228341 atas nama saksi EDLINA karena terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA sudah blacklist ke BAF (Busan Auto Finace) sejak tanggal 31 Januari 2024 ;
- Bahwa terhadap (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV Nomor Rangka : MH1JBN118PK228338, Nomor Mesin : JBN1E1228341 ada pada terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA untuk dipergunakan ojek ;
- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA melakukan pembayaran kredit sepeda motor dan saksi tidak mengetahui mengenai cicilan sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Stiven Ishai Purba Alias Ishak;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi korban ELVA WINOLA PURBA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Para terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru saat terdakwa dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON berkeliling keliling di seputar Jalan Bali dan Jalan Singosari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dari saksi korban ELVA WINOLA PURBA;
- Bahwa terdakwa menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru dari tangan saksi korban dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON langsung berlari kearah terdakwa yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV ;
- Bahwa terdakwa langsung menggas sepeda motor tersebut untuk melarikan diri yang mengakibatkan saksi korban berteriak "Copet";
- Bahwa Para terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan Para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siantar Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa Para terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Terdakwa II. Sahmuel Saputra Simbolon

- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi korban ELVA WINOLA PURBA pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa berkeliling keliling di seputar jalan Bali dan jalan Singosari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV ;
- Bahwa timbul niat terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa untuk mengambil terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru tersebut tanpa izin dari saksi korban ELVA WINOLA PURBA;
- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru dari tangan saksi korban dan terdakwa langsung berlari kearah terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK langsung menggas sepeda motor tersebut untuk melarikan diri yang mengakibatkan saksi korban berteriak "Copet";
- Bahwa Para terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan Para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siantar Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa Para terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru yang dilapisi dengan chasing berwarna hijau ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 5868 TBV dengan nomor rangka MH1JBN118PK228338, Nomor Mesin : JBN1E1228341;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi korban ELVA WINOLA PURBA kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- Bahwa cara Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi dengan cara terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru pada saat saksi korban sedang bermain game di depan toko fotocopy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- Bahwa benar Para terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru saat terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON berkeliling keliling di seputar Jalan Bali dan Jalan Singosari dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV

- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru dari tangan saksi korban dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON langsung berlari kearah terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV ;
- Bahwa terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK langsung menggag sepeda motor tersebut untuk melarikan diri yang mengakibatkan saksi korban berteriak "Copet";
- Bahwa Para terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan Para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siantar Utara untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bersama;
- Bahwa perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dari saksi korban ELVA WINOLA PURBA;
- Bahwa Para terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan orang yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error in Persona*), yang mana identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK dan Terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang identitasnya sebagaimana telah diterangkan secara lengkap dan jelas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi *Error In Persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang alasan mengecualikan hukum pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengutip dari buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo pengertian unsur “mengambil” disini sama dengan untuk dikuasainya, karena waktu dilakukan perbuatan mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “sesuatu barang” sama dengan segala sesuatu benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan adapun saksi korban ELVA WINOLA PURBA telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 13.30 wib di pinggir jalan di Jalan Bali Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dengan cara Para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi korban dengan cara terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru pada saat saksi korban sedang bermain game di depan toko fotocopy dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa di persidangan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru milik saksi korban diambil oleh terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON dengan cara merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru dari tangan saksi korban dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON langsung berlari ke arah terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV kemudian terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK langsung menggag sepeda motor tersebut untuk melarikan diri yang mengakibatkan saksi korban berteriak "Copet", akan tetapi Para terdakwa dapat ditangkap masyarakat dan Para terdakwa dibawa ke kantor Polsek Siantar Utara untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivotype Y22 warna biru bertujuan untuk dijual oleh Para Terdakwa dan Para terdakwa tidak ada izin dari saksi korban ELVA WINOLA PURBA, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terhadap 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna tersebut telah nyata dalam penguasaan Para Terdakwa dan seluruhnya adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan milik saksi korban dan perbuatan mengambil tersebut telah bertentangan dengan hukum (objektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (subjektif) karena Para terdakwa mengambil tanpa izin dari saksi korban, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dimaksud dalam melakukan perbuatannya ada dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa di persidangan Para Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru saat terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISHAK dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON berkeliling keliling di seputar Jalan Bali dan Jalan Singosari dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV, kemudian terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK menghentikan sepeda motor lalu terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban lalu terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru dari tangan saksi korban korban dan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON langsung berlari kearah terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK yang sedang menunggu diatas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam BK 5868 TBV selanjutnya terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK langsung menggag sepeda motor tersebut untuk melarikan diri yang mengakibatkan saksi korban berteriak "Copet", dan tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivotype Y22 warna biru untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pada saat mengambil barang milik saksi korban tersebut telah dilakukan oleh dua orang secara bersekutu, dimana Terdakwa STIVEN ARDI ISHAI PURBA alias ISHAK berperan yang mengenderai sepeda motor sedangkan terdakwa SAHMUEL SAPUTRA SIMBOLON berperan merampas 1 (satu) unit handphone merk Vivotype Y22 warna biru, dengan demikian terdapat kerja sama antara Para terdakwa dan hasil penjualan akan dibagi bersama akan tetapi Para terdakwa telah berhasil ditangkap oleh masyarakat, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan akan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan Para Terdakwa telah ada perdamaian dengan saksi korban, dengan demikian antara Para Terdakwa dan saksi korban dapat tercapainya asas keadilan dan keseimbangan, hal ini sejalan dengan pendekatan restorative justice, dan diharapkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut sebagai efek jera bagi Para Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, sehingga menjadi pembelajaran lagi bagi Para Terdakwa untuk tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru yang dilapisi dengan chasing berwarna hijau, adalah milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada anak saksi ELVA WINOLA PURBA.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 5868 TBV dengan nomor rangka MH1JBN118PK228338, Nomor Mesin : JBN1E1228341, akan dikembalikan kepada saksi EDELINA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa telah ada perdamaian dengan saksi korban;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Stiven Ardhi Ishai Purba alias Ishak dan Terdakwa II. Sahmuel Saputra Simbolon** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y22 warna biru yang dilapisi dengan chasing berwarna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi korban ELVA WINOLA PURBA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam BK 5868 TBV dengan nomor rangka MH1JBN118PK228338, NomorMesin : JBN1E1228341;
Dikembalikan kepada saksi EDELINA.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami Sayed Tarmizi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H., Febriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sinta Roida Ritonga,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Esther Rugun Hutauruk, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 131/Pid.B/2024/PN PMS



Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.,

Febriani, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)